



PUTUSAN

NOMOR 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Sintang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. YENDRI FEBRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200933680799
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 2 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh)
Tempat, tanggal lahir : Jemaras (Kalteng), 31 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Jln. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-07/A-07/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/27/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/27/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/27/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dalam BAP di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah, NRP 31200933680799, Jabatan Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh), dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 24 Februari 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/335/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/357/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/510/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

4. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/513/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 641/Bru memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/690/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah NRP 31200933680799 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/729/X/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah NRP 31200933680799 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
3. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/942/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah NRP 31200933680799 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
4. Surat Danyonif 641/Bru Nomor B/943/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Paatu M. Yendri Febriansyah NRP 31200933680799 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absentia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu M. Yendri Febriansyah (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 641 /Bru (Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Pokpan 2 Ton II Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31200933680799;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kipan B Yonif 641/Bru beralamat di Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar oleh Dankipan B (Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja) dalam rangka kegiatan Probinjas lari aerobik, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit dan berada di Tonkes Yonif 641/Bru;
3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Danki B memerintahkan Sertu Rangga Akasa Ady Putra (Saksi-2) dan Piket Kompi B (Kopda Ayatullah Aliming) melakukan pengecekan di Tonkes Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak ditemukan dengan penjelasan dari Dokter Tonkes Yonif 641/Bru jika Terdakwa hanya berobat jalan kemudian diperintahkan kembali ke Kompi B, atas kejadian tersebut Danki B memerintahkan Saksi-2, Serda Azis Firmansyah (Saksi-2) dan beberapa anggota Provos melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Singkawang, namun tidak diketemukan, selanjutnya anggota Provos menelepon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon sudah tidak aktif, atas kejadian tersebut dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan) selanjutnya Dankipan B melaporkan kepada Danyonif 641/Bru dan diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah, namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2024/ldik tanggal 5 April 2024;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw, tanggal 5 April 2024 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menghindari diberangkatkan dalam tugas operasi Papua Nugini dan memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RANGGA AKASA ADY PUTRA**

Pangkat, NRP : Sertu, 21160173161195

Jabatan : Bamin Pokko Kipan B

Kesatuan : Yonif 641/Bru (Brigif 19/KH)

Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 04 November 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi organik Kipan B Yonif 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Kipan B Yonif 641/Bru beralamat di Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, diambil oleh Dankipan B (Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja) dalam rangka kegiatan Probinjas lari erobik, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit berada di Tonkes Yonif 641/Bru;
3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Dankipan B memerintahkan Saksi dan petugas piket Kompi B (Kopda Ayatullah Aliming) melakukan pengecekan di Tonkes Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Danki B memerintahkan anggota Provos dan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Singkawang, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya anggota Provos menelepon Nomor handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya anggota Provos melaporkan kepada Dankipan B dan diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
5. Bahwa tindakan kesatuan seteah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan Saksi atas perintah Komandan satuan melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw, tanggal 5 April 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak siap untuk diberangkatkan dalam tugas operasi Papua Nugini dan memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AZIS FIRMANSYAH**

Pangkat, NRP : Serda, 152310202004487

Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kipan B

Kesatuan : Yonif 641/Bru (Brigif 19/KH)

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 Februari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjadi organik Yonif 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pengecekan apel siang oleh Danki B Yonif 641/Bru (Kapten Inf Rio Bayu Rindiatmaja)

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit berada di Tonkes Yonif 641/Bru, selanjutnya Danki B melakukan pengecekan dengan cara menelepon Dokter Yonif 641/Bru (Letda Ckm dr. I Made Iswara), dan diketahui Terdakwa hanya pengecekan kesehatan kemudian diperintahkan berobat jalan lalu kembali ke Kompi B Yonif 641/Bru;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Kipan B Yonif 641/Bru beralamat di Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, diambil oleh Dankipan B (Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja) dalam rangka kegiatan Probinjas lari erobik, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit berada di Tonkes Yonif 641/Bru;

4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Dankipan B memerintahkan Saksi dan petugas piket Kompi B (Kopda Ayatullah Aliming) melakukan pengecekan di Tonkes Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Danki B memerintahkan anggota Provos dan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Singkawang, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya anggota Provos menelepon Nomor handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya anggota Provos melaporkan kepada Dankipan B dan diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-1 Skw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan Saksi-1 atas perintah Komandan satuan melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian dimintai keterangan di Subdenpom XI1/1-1 Skw, tanggal 5 April 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak siap untuk diberangkatkan dalam tugas operasi Papua Nugini dan memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah, NRP 31200933680799, Jabatan Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh), dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 24 Februari 2024 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31200933680799;

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kipan B Yonif 641/Bru beralamat di Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar oleh Dankipan B (Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja) dalam rangka kegiatan Probinjas lari erobik, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit dan berada di Tonkes Yonif 641/Bru;

3. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB, Danki B memerintahkan Saksi-2 dan Piket Kompi B (Kopda Ayatullah Aliming) melakukan pengecekan di Tonkes Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak ditemukan dengan penjelasan dari Dokter Tonkes Yonif 641/Bru jika Terdakwa hanya berobat jalan kemudian diperintahkan kembali ke Kompi B, atas kejadian tersebut Danki B memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Provos melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Kota Singkawang, namun tidak diketemukan, selanjutnya anggota Provos menelepon Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* maupun telepon sudah tidak aktif, atas kejadian tersebut dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan) selanjutnya Dankipan B melaporkan kepada Danyonif 641/Bru dan diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;

5. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2024/ldik tanggal 5 April 2024;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 25 Oktober 2024 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak siap untuk diberangkatkan dalam tugas operasi Papua Nugini dan memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31200933680799.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh), walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kipan B Yonif 641/Bru beralamat di Jl. Angkasa, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar oleh Dankipan B (Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja) dalam rangka kegiatan Probinjas lari erobik, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit dan berada di Tonkes Yonif 641/Bru, namun Terdakwa tidak ditemukan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2028 satuan melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2024/ldik tanggal 5 April 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 25 Oktober 2024 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw pada tanggal 5 April 2024, dan sejak dilaporkan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 25 Oktober 2024 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab;
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu dengan Jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ton II Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh);
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



yang justru melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Prajurit TNI;

3) Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, semestinya Terdakwa wajib menghindari perbuatan tersebut.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat; menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI;

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan karena dapat mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah, NRP 31200933680799, Jabatan Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh), dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Adalah bukti berupa surat tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Yendri Febriansyah**, Pratu, NRP 31200933680799 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu M. Yendri Febriansyah, NRP 31200933680799, Jabatan Danpokpan 1 Ru 1 Ton Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru (Brigif 19/Kh), dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H. Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Sugeng Lestari, S.H. Mayor Chk NRP 11070077081285 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H. Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285
Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974